



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 390 TAHUN 2004**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 102, Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004 ;

4. Keputusan Presiden Nomor 109 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1/0/SKB/2004 dan Menteri Agama RI Nomor ND/B.V/00.1/058/04 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor : B/1724/M.PAN/8/2004 tanggal 24 Agustus 2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut UIN Sunan Kalijaga adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (2) UIN Sunan Kalijaga secara fungsional dibina oleh Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, dan pembinaan bidang ilmu umum secara teknis akademis dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

UIN Sunan Kalijaga mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam bidang ilmu agama Islam yang terpadu dengan ilmu pengetahuan umum, dan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang terpadu dengan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan visi, misi dan kebijakan teknis ;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, ilmu pengetahuan umum, teknologi dan seni ;
- c. pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain ;
- d. penyelenggaraan administrasi dan manajemen UIN Sunan Kalijaga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UIN Sunan Kalijaga terdiri atas :

- a. Dewan Penyantun;
- b. Rektor dan Pembantu Rektor ;
- c. Senat Universitas ;
- d. Fakultas :
 1. Adab ;
 2. Dakwah ;
 3. Syariah ;
 4. Tarbiyah ;
 5. Ushuluddin ;
 6. Sains dan Teknologi ;
 7. Ilmu Sosial dan Humaniora ;
- e. Program Pascasarjana ;
- f. Lembaga Penelitian ;
- g. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat ;
- h. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan ;
- i. Biro Administrasi Umum ;
- j. Unit Pelaksana Teknis :
 1. Perpustakaan ;
 2. Pusat Komputer dan Sistem Informasi ;
 3. Pusat Bahasa, Budaya dan Agama

BAB III DEWAN PENYANTUN

Pasal 5

- (1) Dewan Penyantun adalah forum yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah yang menaruh perhatian terhadap pengembangan UIN Sunan Kalijaga.
- (2) Dewan Penyantun bertugas memberi saran dan/atau bantuan bagi pengembangan dan kemajuan UIN Sunan Kalijaga.
- (3) Dewan Penyantun terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Ketua Dewan Penyantun dibantu seorang Sekretaris yang dijabat oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum
- (6) Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (7) Masa bakti Dewan Penyantun sama dengan masa jabatan Rektor;
- (8) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

BAB IV REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 6

- (1) Rektor adalah pembantu Menteri Agama di bidang yang menjadi tugas kewajibannya.
- (2) Rektor mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan melaksanakan hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 7

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri dari :
 - a. Pembantu Rektor Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama;
 - b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum.
 - c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

BAB V

SENAT UNIVERSITAS

Pasal 8

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UIN Sunan Kalijaga
- (2) Senat UIN Sunan Kalijaga mempunyai tugas pokok :
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan UIN Sunan Kalijaga ;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika ;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UIN Sunan Kalijaga yang diajukan oleh Rektor ;

- e. menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan ;
 - f. merumuskan peraturan pelaksanaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada UIN Sunan Kalijaga;
 - g. memberikan pertimbangan kepada penyelenggaraan UIN Sunan Kalijaga berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan untuk memangku jabatan akademik di atas Lektor;
 - h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - i. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada UIN Sunan Kalijaga yang memenuhi persyaratan;
- (3) Senat Universitas terdiri atas para guru besar, pimpinan universitas, para dekan, wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan oleh senat.
 - (4) Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota Senat Universitas.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat universitas dan apabila dianggap perlu ditambah anggota lain.
 - (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas diatur dalam Statuta UIN Sunan Kalijaga.
 - (7) Jabatan Statuta UIN Sunan Kalijaga ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi universitas ditetapkan oleh Senat Universitas.

BAB VI

FAKULTAS

Pasal 9

- (1) Fakultas adalah unsur pelaksanaan akademik UIN Sunan Kalijaga yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UIN Sunan Kalijaga yang berada di bawah Rektor ;
- (2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor;

- (3) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu dekan;
- (4) Pembantu dekan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 10

Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, agama, sains dan teknologi dan/atau seni tertentu.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan visi, misi dan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas fakultas;
- c. pembinaan sivitas akademika dan kerja sama dengan fakultas dan/atau lembaga-lembaga lain;
- d. pelaksanaan administrasi dan manajemen fakultas.

Pasal 12

Fakultas terdiri dari:

- a. Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Jurusan/Program Studi;
- d. Laboratorium / Studio;
- e. Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas.

Pasal 14

- (1) Pembantu Dekan terdiri dari:
 - a. Pembantu Dekan Bidang Akademik;
 - b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum;
 - c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan;
- (2) Pembantu Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama;
- (3) Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum;
- (4) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 15

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban dekan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. memberikan pertimbangan kepada rektor mengenai calon yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Dekan.
- (3) Senat Fakultas terdiri atas para guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan/program studi, wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan oleh senat.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota Senat Fakultas.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Fakultas dan apabila dianggap perlu ditambah anggota lain.
- (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas diatur dalam Statuta UIN Sunan Kalijaga.

Pasal 16

- (1) Jurusan/Program studi adalah unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, agama, sains dan teknologi, dan/atau seni tertentu.
- (2) Jurusan/Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Program Studi yang dipilih di antara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan/Program studi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan/Program Studi.

Pasal 17

Jurusan/Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, agama, sains, dan teknologi dan/atau seni tertentu.

Pasal 18

Jurusan/Program Studi terdiri dari :

- (1) Ketua Jurusan/Program Studi ;
- (2) Sekretaris Jurusan/Program Studi
- (3) Dosen.

Pasal 19

- (1) Ketua Jurusan/Program Studi mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, agama, sains dan teknologi, dan/atau seni tertentu.
- (2) Sekretaris Jurusan/Program Studi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi Jurusan/Program Studi.

Pasal 20

- (1) Laboratorium/Studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan tugas Jurusan/Program Studi yang mempunyai tugas melakukan tugas praktikum dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, sains dan teknologi, dan/atau seni tertentu pada Fakultas.
- (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang memiliki keahlian dan persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, agama, sains dan teknologi, dan/atau seni tertentu, diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha Fakultas mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan dan pengajaran, penyiapan pengembangan tenaga akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Tata Usaha Fakultas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ;
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni ;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan Inventaris Kekayaan Negara (IKN) ;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 23

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Adab, Dakwah, Syariah, Tarbiyah dan Ushuluddin terdiri dari :
 - a. Subbagian Pengembangan Akademik dan Kemahasiswaan ;
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan ;
 - c. Subbagian Umum

- (2) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Sains dan Teknologi, dan Ilmu Sosial dan Humaniora terdiri dari:
 - a. Subbagian Pengembangan Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Subbagian Administrasi Umum

Pasal 24

- (1) Subbagian Pengembangan Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni serta bahan pengembangan akademik.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan IKN.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (4) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan IKN, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

BAB VII

PROGRAM PASCASARJANA

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik UIN yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UIN yang berada di bawah Rektor;
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor;
- (3) Program Pascasarjana mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program Magister dan Program Doktor;

- (4) Program Pascasarjana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan fakultas dan/atau lembaga-lembaga lain.

Pasal 26

Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungan dengan lingkungannya di tingkat Program Pascasarjana.

BAB VIII

DOSEN

Pasal 27

- (1) Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (2) Dosen terdiri dari:
 - a. Dosen biasa;
 - b. Dosen luar biasa;
 - c. Dosen tamu.
- (3) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Dosen mempunyai tugas utama mengajar, membimbing dan/atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
- (2) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
- (3) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar di lingkungan UIN Sunan Kalijaga selama jangka waktu tertentu.

BAB IX LEMBAGA

Bagian Pertama Lembaga Penelitian

Pasal 30

- (1) Lembaga Penelitian adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UIN Sunan Kalijaga di bidang penelitian yang berada di bawah Rektor.
- (2) Lembaga Penelitian dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 31

Lembaga Penelitian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Lembaga Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penelitian;
- b. pelaksanaan penelitian keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah ;

- c. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan sistem pendidikan dan institusi UIN Sunan Kalijaga ;
- d. pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah berdasarkan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni ;
- e. pelaksanaan administrasi lembaga penelitian.

Pasal 33

Lembaga Penelitian terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Pusat Penelitian ;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 34

Ketua Lembaga Penelitian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan penelitian, mengembangkan dan memantau serta menilai pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi dan sumberdaya yang diperlukan.

Pasal 35

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian.

Pasal 36

Pusat Penelitian terdiri dari :

- a. Kepala Pusat ;
- b. Kelompok Peneliti.

Pasal 37

Kepala Pusat Penelitian mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penelitian sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 38

Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Lembaga Penelitian.

Bagian Kedua

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 39

- (1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi UIN Sunan Kalijaga di bidang pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor;
- (2) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Pasal 40

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengamalan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah;
- c. peningkatan relevansi program UIN Sunan Kalijaga sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
- e. pelaksanaan administrasi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 42

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 43

Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, mengembangkan dan memantau, serta menilai pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi dan sumberdaya yang diperlukan.

Pasal 44

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 45

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari:

- a. Kepala Pusat
- b. Kelompok Tenaga Ahli

Pasal 46

Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pengabdian sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 47

Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB X

BIRO

Bagian Pertama

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 48

- (1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan kerjasama di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi akademik ;
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan ;
- c. penyusunan rencana dan program ;
- d. pelaksanaan administrasi kerjasama.

Pasal 50

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri dari :

- a. Bagian Akademik ;
- b. Bagian Kemahasiswaan ;
- c. Bagian Perencanaan ;
- d. Bagian Kerjasama.

Pasal 51

Bagian Akademik mempunyai tugas melaksanakan registrasi, pendidikan, tenaga akademik, dan administrasi perpustakaan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Akademik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi registrasi ;
- b. pelaksanaan administrasi pendidikan ;
- c. pelaksanaan administrasi tenaga akademik ;
- d. pelaksanaan administrasi perpustakaan.

Pasal 53

Bagian Akademik terdiri dari :

- a. Subbagian Registrasi ;
- b. Subbagian Administrasi Pendidikan dan Tenaga Akademik ;
- c. Subbagian Administrasi Perpustakaan.

Pasal 54

- (1) Subbagian Registrasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi registrasi dan statistik mahasiswa.
- (2) Subbagian Administrasi Pendidikan dan Tenaga Akademik mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan dan pengajaran dan penyiapan bahan pengembangan tenaga akademik.
- (3) Subbagian Administrasi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perpustakaan.

Pasal 55

Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan minat, bakat, ketrampilan, penalaran, kepribadian, olah raga dan seni, serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan minat, bakat, dan ketrampilan ;
- b. pengembangan penalaran dan kepribadian ;
- c. pengembangan olah raga dan seni ;
- d. pelayanan kesejahteraan mahasiswa ;
- e. pemberdayaan alumni.

Pasal 57

Bagian Kemahasiswaan terdiri dari :

- a. Subbagian Pengembangan Minat, Bakat dan Keterampilan ;
- b. Subbagian Pengembangan Penalaran dan Kepribadian ;
- c. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni.

Pasal 58

- (1) Subbagian Pengembangan Minat, Bakat dan Keterampilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan minat, bakat, dan keterampilan, olah raga dan seni mahasiswa.
- (2) Subbagian Pengembangan Penalaran dan Kepribadian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan penalaran dan kepribadian mahasiswa.
- (3) Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kesejahteraan mahasiswa dan pemberdayaan alumni.

Pasal 59

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan ;
- c. pelaksanaan penyusunan anggaran ;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan.

Pasal 61

Bagian Perencanaan terdiri dari :

- a. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
- b. Subbagian Penyusunan Program ;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 62

- (1) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data.
- (2) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan.

Pasal 63

Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama, program pascasarjana, dan administrasi akreditasi Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTAIS).

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kerjasama antar perguruan tinggi dan masyarakat.

Pasal 69

Biro Administrasi Umum terdiri dari :

- a. Bagian Kepegawaian ;
- b. Bagian Keuangan ;
- c. Bagian Rumah Tangga ;
- d. Bagian Ketatausahaan.

Pasal 70

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan mutasi pegawai ;
- b. pelaksanaan pengembangan dan kesejahteraan pegawai ;
- c. pelaksanaan administrasi organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 72

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- a. Subbagian Mutasi Pegawai ;
- b. Subbagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai ;
- c. Subbagian Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Pasal 73

- (1) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan seleksi dan mutasi pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pengembangan dan kesejahteraan pegawai ;
- (3) Subbagian Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan perumusan organisasi, ketatalaksanaan, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja UIN Sunan Kalijaga.

Pasal 74

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan IKN.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b. pelaksanaan perhitungan, verifikasi, evaluasi dan penyusunan laporan ;
- c. pelaksanaan administrasi IKN.

Pasal 76

Bagian keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran ;
- b. Subbagian Perhitungan dan Pelaporan Anggaran ;
- c. Subbagian Inventaris Kekayaan Negara.

Pasal 77

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan anggaran dan PNBP.

- (2) Subbagian Perhitungan dan Pelaporan Anggaran mempunyai tugas melakukan perhitungan, verifikasi, evaluasi dan penyusunan laporan dan FNBP.
- (3) Subbagian Inventaris Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan urusan administrasi IKN.

Pasal 78

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban, perlengkapan dan transportasi, serta pemeliharaan dan kebersihan.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban kampus ;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan transportasi ;
- c. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan kebersihan kampus.

Pasal 80

Bagian Rumah Tangga terdiri dari :

- a. Subbagian Keamanan dan Ketertiban ;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Transportasi ;
- c. Subbagian Pemeliharaan dan Kebersihan ;

Pasal 81

- (1) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan urusan keamanan dan ketertiban kampus.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Transportasi mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan transportasi, serta pelayanan administrasi perjalanan dinas.
- (3) Subbagian Pemeliharaan dan Kebersihan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan kebersihan kampus.

Pasal 82

Bagian Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, administrasi hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagian Ketatausahaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan, arsip dan dokumentasi ;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan ;
- c. pelaksanaan urusan administrasi hukum ;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat

Pasal 84

Bagian Ketatausahaan terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Persuratan ;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan ;
- c. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 85

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, arsip dan dokumentasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan.
- (3) Subbagian Hukum dan Humas mempunyai tugas melakukan urusan administrasi hukum dan pelayanan hubungan masyarakat.

BAB XI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 86

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang bagi penyelenggaraan program Tridarma Perguruan Tinggi ;

- (2) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
- Perpustakaan ;
 - Pusat Komputer dan Sistem Informasi ;
 - Pusat Bahasa, Budaya dan Agama.

Bagian Pertama
Perpustakaan

Pasal 87

- Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- Pembinaan sehari-hari Perpustakaan dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.

Pasal 88

Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perpustakaan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan dan perumusan konsep kebijakan dan perencanaan perpustakaan
- pengembangan ke pustakawan dan pustakawan ;
- pengadaan, pelayanan, dan pemeliharaan bahan pustaka
- pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi dan/ atau badan lain di dalam dan di luar negeri.

Pasal 90

Perpustakaan terdiri dari :

- Kepala ;
- Jabatan Fungsional Pustakawan ;

Bagian Kedua

Pusat Komputer dan Sistem Informasi

Pasal 91

- Pusat Komputer dan Sistem Informasi adalah unit pelaksana teknis di bidang komputer dan sistem informasi, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- Pembinaan sehari-hari Pusat Komputer dan Sistem Informasi dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.

Pasal 92

Pusat Komputer dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem komputerisasi dan pelayanan informasi, serta pengembangan tenaga komputer.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pusat Komputer dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan dan pelayanan operasional sistem informasi ;
- pengembangan tenaga komputer ;
- pengembangan sistem dan program komputer ;
- pelayanan informasi.

Pasal 94

Pusat Komputer dan Sistem Informasi terdiri dari :

- Kepala ;
- Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Bagian Ketiga
Pusat Bahasa, Budaya dan Agama

Pasal 95

- (1) Pusat Bahasa, Budaya, dan Agama adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan bahasa, budaya dan agama dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pusat Bahasa, Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan bahasa, budaya dan agama ;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran bahasa, budaya dan agama.

Pasal 97

Pusat Bahasa, Budaya dan Agama terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Kelompok Tenaga Akademik.

BAB XII
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 98

Di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 99

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang jumlahnya disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja.
- (2) Kelompok Tenaga Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
TATA KERJA

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga serta dengan instansi lain di luar UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 101

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 102

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, dan kebijakan UIN Sunan Kalijaga serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi di atasnya, dan bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.

Pasal 103

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan dan pembinaan karier pegawai serta penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.

Pasal 104

Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Pusat, dan kepala Biro menyampaikan laporan kepada Rektor, selanjutnya Kepala Biro Administrasi Umum menyusun laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas UIN Sunan Kalijaga.

Pasal 105

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala-kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 107

Dalam rangka meningkatkan mutu akademik UIN Sunan Kalijaga, Rektor dapat membentuk Tim Kendali Mutu (TKM).

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Ketentuan tentang organisasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) masih tetap berlaku sebelum diubah dan/atau ditetapkan dengan keputusan yang baru.
- (2) Perubahan organisasi dan tata kerja UIN Sunan Kalijaga menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 385 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 110

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
2008
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

AGUS HUSEIN KARIM


LAMPIRAN I.A
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
 NOMOR :
 TANGGAL :




LAMPIRAN I.B
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR :
TANGGAL :



LAMPIRAN I.C
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR :
TANGGAL :





Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 September 2004

